



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Penanganan PGOT

No. SK : 542

Persyaratan

1. Adanya aduan dari masyarakat /organisasai/lembaga/temuan hasil patroli
2. Adanya aduan dari masyarakat /organisasai/lembaga/temuan hasil patroli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli



1. Temuan Hasil Patroli/Adanya Aduan dari Masyarakat
2. Laporan diterima di Kantor/Pos Satpol PP
3. Adanya Perintah Tugas dari Atasan/Pimpinan
4. Laporan Ditindaklanjuti
5. Anggota/Petugas Menuju ke TKP
6. Objek diajak ke Kantor Satpol PP dan Dimintai Keterangan
7. Objek Diserahkan ke Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

4 Jam

- a. Menerima pengaduan masyarakat melalui TRC/Kantor/Telpon;
- b. Laporan diterima oleh sekretariat dan dilanjutkan ke bidang tibumtranlinmas;
- c. Adanya surat perintah tugas dari Pimpinan untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- d. PGOT diajak ke kantor SatpolPP untuk dimintai keterangan dan dibuatkan berita acara;
- e. PGOT diserahkan ke Dinas Sosial.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PGOT diamankan ke rumah singgah Dinsos

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telepon (0366) 92124
- b. Kunjungan Langsung

Layanan TRC 112